



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

KARTU LANJUT USIA BAHAGIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesejahteraan dan untuk melakukan pendataan bagi lanjut usia, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memberikan Kartu Lanjut Usia Bahagia;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerbitan Kartu Lanjut Usia Bahagia di Kabupaten Kubu Raya, perlu dibuat pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kartu Lanjut Usia Bahagia;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d
✓
f
R

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KARTU LANJUT USIA BAHAGIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.
6. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman pelaksanaan pemanfaatan kartu Lansia bahagia.

Pasal 3

Pemanfaatan kartu Lansia bahagia bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. mendapatkan potongan harga di tempat yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah; dan
- b. meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan Lansia.

BAB II
PENERIMA KARTU LANJUT USIA BAHAGIA

Pasal 4

- (1) Kartu Lansia bahagia diberikan kepada Lansia yang berdomisili di Daerah.

- (2) Penerima kartu Lansia bahagia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan dengan:
 - a. kartu keluarga; dan
 - b. kartu tanda penduduk elektronik.

Pasal 5

- (1) Lansia yang merupakan penduduk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat mendaftarkan penerimaan kartu Lansia bahagia melalui Dinas.
- (2) Mekanisme mendaftarkan diri dan/atau didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dinas dalam pelaksanaan pemberian kartu Lansia bahagia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), memberikan informasi atau sosialisasi kepada penerima manfaat.

BAB III PENYAMPAIAN PERMOHONAN

Pasal 7

- (1) Lansia yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai penerima kartu Lansia bahagia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), menyampaikan permohonan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Permohonan kartu Lansia bahagia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fotokopi kartu keluarga; dan
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

- Pembiayaan pelaksanaan pemberian kartu Lansia bahagia dibebankan pada:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pemberian kartu Lansia bahagia.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pemanfaatan kartu Lansia bahagia.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknik operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. advokasi dan sosialisasi; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 8 Agustus 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal...10.....Agustus...2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN .2023. NOMOR..30.